

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga di Kota Banjarmasin.**

##### 1. Uraian Kasus Pertama

Data yang penulis sajikan disini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada istri F/orang yang terintervensi.

Responden

Nama/inisial : M (istri F/ Orang yang terintervensi)

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Petani

M adalah seorang wanita yang berumur 40 tahun, M mempunyai suami yang bernama F yang berumur 43 tahun, pernikahan mereka telah berlangsung kurang lebih 20 tahun dan selama 3 tahun masa perkawinan, mereka bertempat tinggal di rumah orang tua F. F adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, kakak-kakak si F keduanya adalah perempuan, saudara F bernama SZ dan SM, SZ bertempat tinggal di rumah orang tuanya dan SM bertempat tinggal dirumah suaminya. Adapun pekerjaan F adalah sebagai tukang bangunan dan M sebagai petani, sawah yang menjadi tempat untuk bertani itu adalah milik orang tua SM, SZ dan F. Sawah tersebut dikelola oleh M dan F dan hasilnya dibagi kepada saudara-saudara F. Selama kurang lebih 2 tahun hubungan antara M dengan kedua saudara perempuan F dalam keadaan baik-baik saja. Setelah M melahirkan anak

mereka dan anak F dan M berumur sekitar 4 bulan, saudara-saudara suami mulai berubah seperti bermuka masam dengan M, hal ini dikarenakan saudara-saudara suami merasa M lebih diperhatikan orang tuanya sebagai menantu dan merasa anak F dan M itu lebih disayang dan merasa lebih sering diperhatikan oleh orang tuanya dari pada anak-anak mereka. Perbedaan umur antara anak M dan SZ sekitar 4 tahun dan dengan anak SM berbeda 5 tahun.<sup>1</sup>

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan kepada J yaitu tetangga M dan SZ .

Informan

Nama/inisial : J (Tetangga M dan SZ).

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Menurut informan yaitu tetangga F dan M yang bernama ibu J, bahwa benar F dan M setelah 3 tahun berdiam dirumah orang tua F, lalu mereka berpindah ke rumah kontrakan dan berdiam di kontrakkan tersebut sampai sekarang.<sup>2</sup> Meskipun mereka telah pindah rumah saudara F tetap saja bersikap acuh, setelah beberapa belas tahun kemudian F terlibat kasus narkoba dan masuk penjara pada bulan Mei tahun 2017, 4 bulan setelah masuknya F kepenjara SZ

---

<sup>1</sup>M, Petani, *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar , 22 Juni 2018.

<sup>2</sup>J, Tetangga dari F dan M, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar, 23 Juni 2018.

dan SM mulai mengambil harta benda rumah tangga M dan F, mereka melakukan hal itu masih dikarenakan ada rasa tidak suka dengan M.<sup>3</sup>

Adapun gambaran dari intervensi pada kasus ini adalah SZ dan SM datang ke rumah M setelah beberapa bulsan F masuk penjara, kedatangan mereka hanyalah sebatas bertamu. Namun dua hari setelah kedatangan pertama mereka, SZ dan SM datang kembali, kedatangan mereka itu ingin mengambil kendaraan F karena mereka menganggap bahwa M tidak memerlukan. Padahal menurut pengakuan M bahwa dia bisa menggunakan kendaraan suaminya namun tidak begitu mahir. Pada saat itu sempat terjadi perdebatan karena M tidak mau memberikannya.<sup>4</sup> Satu minggu kemudian SZ dan SM datang kembali setelah sholat maghrib untuk mengambil keendaraan tersebut, namun untuk kali ini M tidak bisa menahan tindakan dari SZ dan SM, karena M tidak ingin terjadi pertengkaran. Satu bulan kemudian SZ dan SM datang lagi dan mengambil tv, toples-toples tuperwer.<sup>5</sup> Pengambilan barang isi rumah ini dilakukan dengan paksa. Setiap kali kedatangan SZ dan SM selalu ada perdebatan bersama M, yang diperdebatan adalah tentang masalah yaitu, rasa iri terhadap M dan anaknya dan SM dan SZ juga mengatakan bahwa M tidak pandai mengurus F sampai F masuk kedalam penjara. Barang yang di ambil oleh SZ dan SM seperti tv, toples-toples tuperwer, kendaraan roda dua yang sering dipakai F. Kendaraan tersebut adalah milik F yang dibeli dalam perkawinan dan beras dari hasil panen disawah mereka

---

<sup>3</sup>M, *loc.cit.*

<sup>4</sup>M, *loc.cit.*

<sup>5</sup>M, *loc.cit.*

yang menjadi mata pencaharian M juga pernah di ambil, karena mereka merasa memiliki hak atas beras-beras tersebut, padahal M sejak mendapatkan panen telah diberikan haknya masing-masing, selain itu M dipaksa keluar dari rumah yang ia diami dengan suaminya, karena Pada kejadian ini M menceritakan kepada suaminya tentang sikap saudara-saudaranya yang berusaha mengambil dan menahan harta benda milik mereka yang mana mereka menganggap M tidak pandai mengurus rumah tangga. Tanggapan suaminya terhadap hal ini dengan menyuruh istrinya menjual barang-barang tersebut seperti beras dan uangnya bisa disimpan untuk kehidupan istrinya tersebut. Suaminya M berkata bahwa setelah F keluar penjara, barang yang diambil oleh SM dan SZ akan diambil F.<sup>6</sup>

#### Responden

Nama/inisial : SM (Saudara kandung F dan SZ)  
 Umur : 49 Tahun  
 Pekerjaan : Pedagang

Menurut penuturan SM, awal mula permasalahan ini dari adanya rasa iri terhadap M dan anaknya yang lebih diperhatikan orang tuanya, kemudian berlanjut sampai sekarang hubungan M antara SM dan SZ tidak terlalu baik. SM dan SZ mengambil kendaraan yang dimiliki M dan F karena SZ dan SM menganggap bahwa M tidak bisa menggunakan kendaraan milik F, dan menurut penuturan SM bahwa ia telah bicara kepada F bahwa istrinya tidak bisa menggunakan kendaraan tersebut dan kendaraan itu akan dikembalikan setelah F

---

<sup>6</sup>M, *loc.cit.*

keluar dari penjara. Adapun beras yang diambil oleh SM dan SZ adalah hak mereka juga yang mana ada pembagian untuk SM dan SZ. Menurut SM bahwa M tidak pandai mengurus suaminya yang bernama F dan M tidak perhatian dengan F sampai F masuk kedalam penjara.<sup>7</sup>

Akibat yang terjadi dari intervensi pada kasus ini yaitu, M terpaksa menjual barang-barang yang ada di rumahnya, barang-barang yang dijual berupa peralatan masak dan juga beberapa toples- toples tuperwer yang dimilikinya. Adapun harta yang diambil berupa kendaraan, tv, toples-toples tuperwer yang belum dijual oleh M dan beras dari sisa hasil panen.<sup>8</sup> M pun terkadang ikut menginap di rumah temannya karena takut kedatangan SZ dan SM yang ingin mengambil barang-barang yang ada di rumah, dan M pernah menjual alat masaknya dan kepada ibu J.<sup>9</sup>

## 2. Uraian Kasus kedua

### Identitas Responden

Nama/inisial : Y (Istri MA)

Umur : 36

Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya kasus yang kedua, MA adalah seorang suami yang berumur 37 tahun dan memiliki istri yang bernama Y berumur 36 tahun, MA adalah anak

---

<sup>7</sup>SM, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar Rumah J, 23 Juni 2018.

<sup>8</sup>M, *op.cit.*, 10 Januari 2018.

<sup>9</sup>J, *op.cit.*, 10 Januari 2018.

dari ibu HM dan bapak HA dan Y adalah anak dari ibu Z dan bapak M. MA dan Y telah melangsungkan perkawinan selama 10 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 8 tahun, mereka bertempat tinggal yang berbeda dengan orang tua mereka, MA dan Y dan memiliki usaha toko sembako sebagai mata pencaharian, usaha tersebut adalah usaha yang diberikan oleh orang tua dari MA sebelum anaknya menikah.<sup>10</sup>

#### Identitas Responden

Nama/inisial : MA (Suami Y)

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Usaha toko tersebut terus berjalan lancar, namun di tengah-tengah pernikahan orang tua Y (Z) mulai ikut campur terhadap toko sembako yang dimiliki oleh anak menantunya. Z selalu meminta-minta uang dan menuntut uang berlebihan padahal MA dan Y selalu memberikan uang terhadap Z dan terkadang Z sampai mengambil dagangan dan ikut mengatur-ngatur toko tersebut. Karena sering nya Z melakukan hal tersebut, MA membicarakannya dengan Y dan meminta Y untuk bicara kepada ibunya (Z) meminta pengertian agar tidak melakukan hal tersebut lag. Namun Y tidak terlalu mengikuti apa yang diperintahkan MA, tetap saja Z berbuat seperti sebelumnya MA pun tidak dapat

---

<sup>10</sup>Y. Istri dari MA, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar, 23 Juni 2018.

berbuat banyak untuk membicarakan dengan istrinya (Y) karena dalam rumah tangga mereka Y yang lebih dominan.<sup>11</sup>

#### Identitas Informan

Nama/inisial : HM (Ibu dari MA)

Umur : 55

Pekerjaan : Pedagang

Orang tua MA (HM) merasa dalam rumah tangga anaknya Y yang lebih dominan dari pada MA, karena MA selalu menuruti apa kata Y. Menurut HM bahwa saat ini Z tidak bekerja, dan ayah dari Y (M) bekerja sebagai tukang ojek. Menurut penurut (HM) bahwa anaknya akan diberikan modal kembali untuk usaha toko, dan dari hasil usaha tersebut akan diberikan kepada Z untuk membuka usaa toko sembako juga, supaya Z tida ikut campur lagi dalam usaha toko sembako anaknya, yang membuat rumah tangga anaknya tidak harmonis<sup>12</sup> Sebenarnya Z juga pernah mempunyai toko kecil-kecilan, namun sekitar dua tahun terkahir ini Z tidak lagi berjualan karena kehabisan modal.<sup>13</sup> Ikut campur Z yang berlebihan itu telah membuat pasangan suami istri itu bertengkar karena dagangan mereka tidak mendapatkan keuntungan dan bahkan sampai pernah mengalami kebangkrutan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>MA. Suami dari si Y, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar, 24 Juni 2018.

<sup>12</sup>HM. Orang tua MA, *Wawancara Pribadi*, Toko Sembako HM, Tatah Bangkal Luar ,26 Juni 2018.

<sup>13</sup>Z,orang tua Y , *Wawancara Pribadi*, Rumah kediaman Z, Kelayan, 27 Juni 2018.

<sup>14</sup>MA suami Y, *op.cit.*, 24 Juni 2018.

### Identitas Responden

Nama/inisial : Z (Orang yang mengintervensi/ orang tua Y)  
Umur : 57  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alasan mengapa orang tua (Z) ikut campur terhadap usaha anak MA dan Y, karena menurut informasi Z sendiri, ia memerlukan uang untuk kebutuhan dan merasa uang yang diberikan oleh anaknya itu masih kurang dan menurutnya toko sembako itu kepunyaan anaknya jadi ia merasa mempunyai hak untuk ikut mencampuri sampai sejauh itu. Dan Z menganggap bahwa dia bisa dalam mengelola toko, karena Z juga pernah memiliki usaha toko.<sup>15</sup>

### Identitas Informan

Nama/inisial : R (Adik Kandung MA)  
Umur : 22  
Pekerjaan : Mahasiswi

Adapun akibat dari intervensi ini yaitu usaha yang dimiliki menjadi tidak mendapat keuntungan yang menyebabkan kebangkrutan karena tidak dapat untung atau tidak balik modal dan karena kebangkrutan itu menimbulkan pertengkaran antara suami istri. Pertengkaran tersebut sampai membuat MA dan Y menjadi tidak harmonis.<sup>16</sup> Setelah mengalami kebangkrutan MA dan Y, MA ikut membantu orang tua untuk menjaga toko sembako yang dimiliki orang

---

<sup>15</sup>Z. *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2018.

<sup>16</sup>R dan MA (R adalah saudara MA), *Wawancara Pribadi*, Tatah Bangkal Luar, 26 Juni 2018.

tuanya. MA dan Y sering bertengkar, karena saling menuduh penyebab usaha mereka bangkrut, pertengkaran itu sampai membuat mereka pisah ranjang, Y pun pergi kerumah orang tuanya. Meskipun Y meninggalkan rumahnya, namun MA tetap bertanggung jawab terhadap anak istrinya dalam hal materi, seperti memberikan uang untuk kebutuhan Y dan anaknya. Menurut MA solusi dalam permasalahan ini adalah dengan memberika modal usaha kepada ibunya (Z), supaya Z fokus terhadap usahanya, tanpa mencampuri usaha toko sembako MA dan Y. Hal ini akan dilakukan MA setela mendapatkan modal dari membantu orang tuanya (HM) berdagang.<sup>17</sup>

Matriks 4.1 : Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Harta Benda Dalam Rumah Tangga.

No	Kasus	Gambaran Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Harta Benda Dalam Rumah Tangga	Akibat yang terjadi
1	1	Gambaran intervensi yang dilakukan oleh SM dan SZ seperti datang ke rumah M dan F beberapa kali untuk mengambil dan menahan barang yang ada dirumah M dan F sampai saudaranya yang bernama F bebas dari penjara baru dikembalikan. Seorang anak telah dewasa atau telah menikah hak dan kewajiban orang tua telah habis, apalagi hanya sebatas seorang saudara yang tidak berhak atas diri dan harta saudaranya yang telah berkeluarga. Keikut campuran saudaranya ini membuat ketidak tenangan	1.Harta berkurang. Berkurang nya harta dikarenakan di ambil oleh SZ dan SM. Menurut tetangga M yang bernama J bahwa M bukan orang yang boros. SM dan SZ merasa M tidak pandai sebagai istri mengurus rumah tangga. Sehingga mereka merasa berhak menggunakan dan menahan barang F sekaligus untuk menjagakan barang saudaranya tersebut. Padahal yang berhak untuk menjaga barang/harta F adalah istrinya, yaitu M. Karena tugas istrinya, yaitu M. Karena tugas seorang istri selain taat kepada suaminya, seorang istri juga harus bisa menjaga dirinya sendiri dan harta suami. Dan Seseorang dalam

<sup>17</sup>Loc.cit., MA suami Y.

		<p>saudara iparnya. Seperti dalam hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya antara lain: hak hadhanah dan walayah, yang mana masa kewajiban orang tua terhadap anak selesai sampai anak tersebut telah dewasa atau telah melangsungkan perkawinan.</p>	<p>mendapatkan harta pribadi harus dilalui dengan usaha bukan dengan menahan barang orang lain. Sehingga dengan usaha sendiri seseorang dapat memanfaatkan harta miliknya sendiri. Allah Swt Melarang kita untuk mendapatkan harta dari merugikan orang lain.</p> <p>2. Rumah tidak dapat dimanfaatkan. Seseorang seharusnya dapat memanfaatkan apa yang dimilikinya. karena Harta pribadi adalah pemberian dari Allah melalui usaha-usaha yang dilakukan hambanya, yang mana seseorang dapat untuk memanfaatkan barang dan jasa yang telah diusahakannya.</p>
2	2	<p>Ikut campur yang dilakukan Z ikut mengatur-ngatur dan mengambil barang sembako anaknya.usaha mereka, ikut mengatur barang-barang sembako yang harus dibeli dan Z terkadang secara diam-diam mengambil uang dan sembako yang ada di toko dan terkdang Z mengambil dengan sepengetahuan MA dan Y namun tanpa izin dari mereka. Orang tua yang menginginkan harta anaknya ada beberapa pendapat, bahwa orang tua boleh mengambil dari harta anaknya baik itu anak mengizinkannya atau tidak kemudian ada pendapat orang tua tidak dibolehkan mengambil harta anaknya, kecuali dengan kadar kebutuhannya. Hendaknya orang tua yang menginginkan harta anaknya jangan sampai membuat mudharat terhadap anaknya yang telah berkeluarga</p>	<p>1. Bangkrut, kebangkrutan terhadap usaha toko sembako anaknya, yang mana harta yang diambil adalah harta yang dihasilkan bersama dalam perkawianan atau yang diartikan sebagai harta bersama atau <i>syirkah</i> antara suami istri dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Sehingga seseorang tidak dapat bertindak sendiri menggunakan harta bersama tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Seseorang dalam mendapatkan harta pribadi harus dilalui dengan usaha bukan dengan menahan barang orang lain dengan paksa. Sehingga dengan usaha sendiri seseorang dapat memanfaatkan harta miliknya sendiri. Allah Swt Melarang kita untuk mendapatkan harta dari merugikan orang lain.</p> <p>2. Rumah tangga sering terjadi pertengkaran. Intervensi ini juga mengakibatkan ketidak harmonisan</p>

		sehingga terjadi perselisihan antara suami istri.	rumah tangga. Karena ikut campur orang tuanya seperti ikut mengurus usaha toko tersebut membuat anaknya dan menantunya sering bertengkar, sehingga tidak tercapainya tujuan perkawinan yang mana untuk memperoleh ketenangan baik ketenangan jasmani, rohani
--	--	---	--

## B. Analisis Data

### 1. Gambaran Intervensi Pihak Ketiga Terhadap Harta Benda Dalam Rumah Tangga.

Intervensi yang dilakukan pada kasus ini adalah dengan menahan, mengambil dan mengatur harta orang tua atau saudara yang ikut campur dalam harta benda rumah tangga anak atau keluarganya, seperti menahan dan mengambil harta anak atau saudaranya, dalam Islam seorang anak berhak mendapatkan hak nya terhadap orang tuanya, seperti hak nasab, radha, nafkah, hadhanah dan walayah. Namun dalam hak hadhanah yang artinya mengasuh dan mendidik bayi atau anak yang masih kecil sejak lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri, dan hak walâyah yang bermakna hak perwalian, yaitu pengaturan orang dewasa terhadap urusan orang yang belum mumayyiz maupun anak yang mumayyiz dalam kepribadian nya dan hartanya. Pemeliharaan ini habis sampai berakhir periode hadhanah sampai dewasa dan berakal atau sampai menikah.<sup>18</sup> Dengan ini bahwa ketika seorang anak yang telah dewasa dan menikah maka masa pengasuhan dan perwaliannya pun telah habis. Hal ini jika dihubungkan

<sup>18</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *loc.cit.*


dengan permasalahan yang telah diuraikan, ketika seorang anak telah dewasa atau telah menikah hak dan kewajiban orang tua telah habis, apalagi hanya sebatas seorang saudara yang tidak berhak atas diri dan harta saudaranya yang telah berkeluarga. Seorang anak perempuan pun ketika telah menikah maka hak dan kewajibannya adalah bersama suaminya. Firmah Allah Swt dalam Q.S. An-Nisa/4: 34



“Sebab itu maka wanita yang sholeh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memeliharanya”.<sup>19</sup>

Undang-Undang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) berbunyi: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Undang-Undang Perkawinan Pasal 50 : (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Pada hakikatnya setiap anak berkewajiban memberi nafkah terhadap orang tua sebatas kemampuannya.<sup>20</sup> Ini termasuk dalam perintah Al-Qur’an. Allah berfirman Q.S. Luqman/31:15



<sup>19</sup>Departemen Agama RI, hlm. 84.

<sup>20</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 171.



membutuhkan atau selainnya”.<sup>24</sup> Hendaknya orang tua yang menginginkan harta anaknya jangan sampai membuat mudharat terhadap anaknya yang telah berkeluarga sehingga terjadi perselisihan antara suami istri. Meskipun seorang anak tetap wajib memberi nafkah terhadap orang tuanya, namun tetap saja apabila telah berstatus sebagai istri, dia harus taat kepada suaminya dan meminta izin kepada suaminya tentang uang yang diberikan terhadap ibunya. Karena seorang suami sebagai imam/pemimpin untuk seorang istri. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:34.



“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”<sup>25</sup>

Kasus yang penulis teliti ini yaitu intervensi pihak ketiga terhadap harta benda dalam rumah tangga, kasus ini berlawanan dengan pengertian hak milik.

Pasal 570 KUHPperdata : Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid.5 terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2012), hlm. 567.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.*, hlm. 84.

untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dengan pembayaran ganti kerugian.

Dalam Pasal diatas bahwa, seseorang dapat lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barangnya sendiri secara bebas sepenuhnya. Sedangkan dalam kasus pertama dan kedua yang saya teliti orang yang mengintervensi ini melanggar hak milik seseorang dan dalam kasus ini bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang karena mengganggu hak-hak orang lain. Intervensi yang dilakukannya yaitu dengan mengambil, menahan dan mengatur harta benda milik orang lain.

Intervensi diatas pada kasus pertama yang mana seseorang menahan dan mengambil harta orang lain karena merasa memiliki hak terhadap harta tersebut. Dalam “Pasal 572 : Setiap hak milik harus dianggap bebas. Barangsiapa menyatakan mempunyai hak atas barang orang lain, harus membuktikan hak itu.” Intervensi yang dilakukan pada kasus yang ditemukan adalah terhadap harta benda milik orang lain, yang mana harta tersebut harta yang dihasilkan selama perkawinan.

## 2. Akibat Terjadinya Intervensi pihak ketiga Terhadap Harta Benda Dalam Rumah Tangga

### a. Harta berkurang.

Berkurangnya harta dikarenakan ditahan oleh SZ dan SM. penahanan harta oleh SZ dan SM ini, karena SZ dan SM merasa barang yang mereka tahan adalah milik saudaranya yang bernama F. Menurut tetangga M yang bernama J bahwa M bukan orang yang boros. Namun, menurut SM dan SZ merasa M tidak pandai sebagai istri mengurus rumah tangga. Sehingga mereka merasa berhak

menggunakan dan menahan barang F sekaligus untuk menjagakan barang saudaranya tersebut. Padahal yang berhak untuk menjaga barang/harta F adalah istrinya, yaitu M. Karena itu kewajiban seorang istri terhadap suami, selain taat kepada suaminya, seorang istri juga harus bisa menjaga dirinya sendiri dan harta suami.<sup>26</sup>

b. Rumah tidak dapat dimanfaatkan

Permasalahan ini seharusnya M dapat memanfaatkan hartanya bersama suaminya, namun karena M takut dengan kedatangan SM dan SZ sehingga M sering menginap dirumah tetangganya. Dari adanya intervensi ini mengakibatkan M tidak dapat memanfaatkan hartanya, padahal seseorang dapat untuk memanfaatkan barang dan jasa yang telah diusahakannya.<sup>27</sup>

Disebutkan juga dalam Pasal 570 : Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undangundang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain....

Dari Pasal diatas intervensi ini mengganggu hak orang lain, yang mana seharusnya M dapat memanfaatkan rumahnya.

c. Bangkrut.

Dengan adanya intervensi ini pada kasus kedua, mengakibatkan kebangkrutan terhadap usaha toko sembako anaknya. Harta yang diambil adalah harta yang dihasilkan bersama dalam perkawinan atau yang diartikan sebagai

---

<sup>26</sup>M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, loc.cit.*, hlm. 158.

<sup>27</sup>Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya dalam Islam* (Al-Ghuraba: 2007), hlm. 13.

harta bersama, yang mana dalam Islam penggabungan dengan harta orang lain ini di kenal dengan sebutan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain tidak dapat dibeda-bedakan lagi.<sup>28</sup> Sehingga seseorang tidak dapat bertindak sendiri menggunakan harta bersama tersebut harus dengan persetujuan kedua belah pihak. Apalagi penggunaan diluar dari urusan rumah tangga, supaya tidak terjadi permasalahan antara suami istri. Ketika orang tua mengambil uang atau sembako yang ada pada toko anaknya itu harus dengan izin anak dan menantunya, supaya tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Apalagi harta yang diambil adalah bukan kewenangan orang yang mengambil, yang mana harta tersebut adalah merupakan harta yang dihasilkan selama perkawinan, yang disebut sebagai harta bersama.


Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII Tentang Harta Benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.” Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 ayat (2): Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Seseorang dalam mendapatkan harta pribadi harus dilalui dengan usaha bukan dengan menahan barang orang lain dengan paksa. Suatu barang dapat diperoleh dengan usaha sendiri seperti bekerja, warisan atau harta yang diperoleh dari hibah, hadiah wasiat, mahar dan lainnya, bukan dengan mengambil atau menahan harta seseorang meskipun harta tersebut adalah harta keluarga. Sehingga dengan usaha sendiri seseorang dapat memanfaatkan harta miliknya sendiri.

---

<sup>28</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia, loc.cit.*, hlm. 109-110.

Mengantur, mengambil atau menaan dalam permasalahan ini sangat merugikan orang lain. Allah Swt Melarang kita untuk mendapatkan harta dari merugikan orang lain.<sup>29</sup> Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4:29.



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>30</sup>

Ayat tersebut menjelaskan agar tidak mengambil harta yang bukan haknya karena itu merugikan orang lain perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh Islam. Apalagi dalam permasalahan ini, menimbulkan masalah dalam keluarga seseorang.


#### d. Rumah Tangga Tidak Harmonis

Intervensi ini juga mengakibatkan ketidak harmonisan rumah tangga. Karena ikut campur orang tuanya seperti ikut mengurus usaha toko tersebut membuat anaknya dan menantunya sering bertengkar, sehingga tidak tercapainya

<sup>29</sup>Umay M. Dja'far Shiddieq, *Harta Kedudukannya dalam Islam* (Al-Ghuraba: 2007), hlm. 13.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, hlm. 73.

tujuan perkawinan yang mana untuk memperoleh ketenangan baik ketenangan jasmani, rohani dan hakikat perkawinan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga dari baiknya pergaulan antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, berpindahlah kebaikan tersebut kepada semua keluarga dikedua belah pihak.<sup>31</sup> Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30:21.



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op. cit.* hlm. 274.